



PEMERINTAH PROPINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A. Yani SK. 4/21 Telp. 352388, 352971, 352347 Fax. 352347
Ambon - 97124

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku

Nomor : 420/564/2017

Tentang

Persetujuan Ijin Operasional Sekolah SMA IQRO Amaholu Kecamatan Huamuol
Kabupaten Seram Bagian Barat

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, melalui Yayasan Bakti Simpati Maluku telah didirikan Lembaga Pendidikan baru dan di Dusun Amaholu Desa Luhu Kecamatan Huamuol Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dan belum memiliki Ijin Operasional.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMA IQRO Amaholu di Dusun Amaholu Desa Luhu Kecamatan Huamuol Kabupaten Seram Bagian Barat dianggap layak dan memenuhi syarat untuk beroperasi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Pemendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
- Dokumen dan syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh pihak Yayasan Bakti Simpati Maluku dan Kepala SMA IQRO Amaholu Kecamatan Huamuol Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - Surat Kepala SMA IQRO Amaholu Kecamatan Huamuol Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 03.A/YBSM-SMA.IQRO-A/001/III/2016 Tanggal 21 November 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas IQRO Amaholu yang berlokasi di Dusun Amaholu Desa Luhu Kecamatan Huamuai Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Kedua : Pemberian Persetujuan / Ijin sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Dattar ulang (Registulasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- Keliga : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Lembaga / SMA IQRO Amaholu Dusun Amaholu Desa Luhu Kecamatan Huamuai Kabupaten Seram Bagian Barat, menjadi tanggungjawab Yayasan / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- Keempat : Wajib melengkapi semua ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan dalam hal melaksanakan proses Belajar / Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Kelima : Persetujuan / Ijin Operasional diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 10 MARET 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku di Ambon
(sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru.
4. Ketua Yayasan Bakti Simpati Maluku
5. Perlinggal

Lampiran :

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku

Nomor : **420/56/2017**

Tentang

Persetujuan Ijin Operasional Sekolah SMA IQRO Amaholu Dusun Amaholu Desa Luhu
Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat

1. NAMA SEKOLAH : SMA IQRO AMAHOLU
2. NSS / NPSN :
3. AKREDITASI SEKOLAH :
4. ALAMAT SEKOLAH :
DUSUN : AMAHOLU
DESA : LUHU
KECAMATAN : HUAMUAL
KABUPATEN : SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI : MALUKU
5. NOMOR TELEPON / HP :
6. TAHUN PENDIRIAN : 18 AGUSTUS 2015
7. SK IJIN OPERASIONAL :
8. STATUS SEKOLAH : SWASTA
9. KEPALA SEKOLAH :
NAMA : KASMAN RENJAAN, S.Pd. M.Pd
PENDIDIKAN : S2
TMT KEPALA SEKOLAH : 18 MARET 2016 (SK YAYASAN BAKTI SIMPATI MALUKU)
10. KOMITE SEKOLAH :
NAMA KETUA : HARMIN SAMIUN, S.Pd. M.Pd
SK KOMITE :
11. LAHAN SEKOLAH :
LUAS : 2.500 m²
STATUS KEPEMILIKAN : HIBAH (Keterangan Nomor 32/PEM-D.A-III/2016)

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : **10 MARET 2017**



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Maluku

Drs. M. SALEH THIO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620112 198203 1 006